



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN**

JALAN AKI BALAK RT.08 KELURAHAN KARANG HARAPAN, KECAMATAN TARAKAN
BARAT KOTA TARAKAN – KALIMANTAN UTARA 77111
TELEPON (0551) 3826321, FAXIMILE (0551) 3826321
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.tarakan@kkp.go.id

SURAT TUGAS

**KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR: B.8/PSDKPSta.5/KP.440/II/2024

TENTANG

**TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN TAHUN 2024**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan, dipandang perlu menugaskan Tim Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan;

b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum

- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
 - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
 - k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 Tentang Pelayanan Publik;
 - l. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - m. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - n. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan;
 - o. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tarakan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-032.05.2.065135/2024 Tanggal 24 November 2023.

M E N U G A S K A N :

Menetapkan : Tim Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024

KESATU : Tim Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini. Petugas Pelayanan Publik bertugas melakukan pelayanan yang diselenggarakan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Petugas Pelayanan merupakan Pegawai ASN dan PPNPN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dianggap mampu;
2. Diutamakan yang telah mengikuti pelatihan Pengawas Perikanan;
3. Petugas Pelayanan yang tidak memiliki Kompetensi Pengawas Perikanan berperan sebagai Petugas Pelayanan Administrasi untuk pengecekan kelengkapan permohonan;
4. Petugas Pelayanan Pengawas Perikanan melaksanakan pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik di atas kapal serta dokumentasi kegiatan;
5. Memahami kedudukan, kompetensi dan struktur organisasi Stasiun PSDKP Tarakan;
6. Memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai Petugas Pelayanan Publik;
7. Terampil mengoperasikan komputer;
8. Memahami prinsip-prinsip Pelayanan Stasiun PSDKP Tarakan;
9. Mampu berkomunikasi dengan baik; dan
10. Memiliki kemampuan bekerja sama dalam Tim

KEDUA : Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan bertugas melakukan pelayanan yang diselenggarakan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan yaitu SLO dan LVHPI, melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan bertugas:

1. Menerima dokumen permohonan pelayanan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan administrasi melalui e-SLO;
2. Memeriksa dan memverifikasi serta memvalidasi dokumen permohonan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan yang mempunyai kompetensi pengawas perikanan;
3. Mendokumentasikan dokumen permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan pelayanan SLO dan LVHPI yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan administrasi;
4. Melakukan pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik di atas kapal yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Pengawas Perikanan;
5. Mengirimkan (notifikasi) produk layanan melalui e-SLO;
6. Mendokumentasikan hasil produk layanan;
7. Melaporkan kepada Kepala Stasiun PSDKP Tarakan apabila terjadi permasalahan pelayanan maupun pengaduan;
8. Membuat rekapitulasi harian hasil pelayanan dan dilaporkan kepada pimpinan Unit kerja masing-masing tempat penyelenggaraan pelayanan berada yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Stasiun PSDKP Tarakan; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Petugas Pelayanan Publik bertanggungjawab kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Tugas ini.

KELIMA : Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila sebelum berakhirnya Surat Tugas ini terdapat perubahan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarakan, 2 Januari 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan



Johanis J. Medea, S.St.Pi
NIP. 19850701 200901 1 002



Tembusan:

1. Sekertaris Direktorat Jenderal PSDKP;
2. Ybs.

Lampiran : Surat Tugas Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan Tahun Anggaran 2024
 Nomor : B.8/PSDKPSta.5/KP.440/I/2024
 Tanggal : 2 Januari 2024
 Tentang : Tim Petugas Pelayanan Publik Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan Tahun Anggaran 2024

**TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
 KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	LOKASI TUGAS
1.	Juraidah, S.St.Pi.	Stasiun PSDKP Tarakan
2.	Abdul Haris, S.St.Pi	Stasiun PSDKP Tarakan
3.	Suriani, S.St.Pi.	Stasiun PSDKP Tarakan
4.	Heru Budiarto, S.Pi.	Stasiun PSDKP Tarakan
5.	Hariyanto, S.St.Pi.	Satuan Pengawas SDKP Banjarmasin
6.	Hastuti, A.Md.Pi.	Wilker PSDKP Nunukan Utara
7.	Muh. Chaidir	Stasiun PSDKP Tarakan
8.	Mukhammad Ridzol Barnazi	Stasiun PSDKP Tarakan
9.	Umar Handoyo, A.Md.Pi.	Stasiun PSDKP Tarakan
10.	Eko Argo Santoso	Stasiun PSDKP Tarakan
11.	Muhammad Syamsul Hadi	Stasiun PSDKP Tarakan
12.	Suriadi	Stasiun PSDKP Tarakan
13.	Indra Arfiandani, S.Pi.	Stasiun PSDKP Tarakan
14.	Sarima	Stasiun PSDKP Tarakan
15.	Arman Somanntri, S.St.Pi	Satuan Pengawas SDKP Banjarmasin
16.	Ananda Fitriani Anshary, S.Si	Stasiun PSDKP Tarakan
17.	Jason Trikoberi, S.Pi	Stasiun PSDKP Tarakan
18.	Dadi Muhidin, S.Pi	Stasiun PSDKP Tarakan
19.	Febri Herwano, S.Kel	Stasiun PSDKP Tarakan
20.	Johari, S.Tr.Pi	Stasiun PSDKP Tarakan
21.	Kasma	Wilker PSDKP Berau
22.	Robi Junanto, S.St.Pi.	Satwas SDKP Nunukan
23.	Finsa Faidin, S.St.Pi.	Stasiun PSDKP Tarakan
24.	La Fudi	Wilker PSDKP Nunukan Utara
25.	Hamzah Kharisma, S.St.Pi., M.H.	Satwas SDKP Balikpapan
26.	Kartini Pallea, S.St.Pi.	Satwas SDKP Balikpapan
27.	M. Nandy Hidayat	Satuan Pengawas SDKP Kotabaru
28.	Hadi Syaukani Wahab, S.Pi.	Wilker PSDKP Samarinda
29.	Eko Deni Purnomo, S.Pi.	Wilker PSDKP Bontang
30.	Akhmad, S.Pi	Wilker PSDKP Bontang
31.	Budi Ariyoga, S.Pi.	Stasiun PSDKP Tarakan
32.	A'ang Kunaefi, A.Md.	Satwas SDKP Kotabaru
33.	Tri Himawan Azam A., S.Pi.	Wilker PSDKP Batulicin
34.	Elpian Ramadhan, S.Pi	Wilker PSDKP Maratua
35.	Iwan Junaidi, S.T	Wilker PSDKP Derawan
36.	M.Dany Irawan, Amd.Pi	Wilker PSDKP Bontang

Tarakan, 2 Januari 2024
 Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan


Johanis J. Medea, S.St.Pi
 NIP. 19850701 200901 1 002

